



Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Bukti Elektronik Dalam Penyidikan Perkara Pidana Di Polresta Bengkulu

Thomas Krisdiantoro¹, Dwikari Nuristiningsih², Marlinah³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: tomaskrisdiantoro22@gmail.com¹, dwikarinuristiningsih898@gmail.com², marlinahdjamri@gmail.com³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 07 Mei 2026

ABSTRACT

The development of information technology has brought changes to the criminal evidence system, one of which is through the use of Closed Circuit Television (CCTV) recordings as electronic evidence. In the jurisdiction of the Bengkulu City Police (Polresta Bengkulu), the use of CCTV has become increasingly important in assisting the investigation process of criminal cases, particularly in revealing the chronology of events and identifying perpetrators of crimes. This research employs an empirical legal method with a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with investigators at the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) of Polresta Bengkulu, while secondary data were collected through literature studies of relevant laws and legal materials. The data analysis technique used is descriptive qualitative, aiming to describe the actual conditions occurring in the field. The results of the study indicate that CCTV recordings have a position as valid evidence in the investigation of criminal cases, which are classified as indicative evidence and also as electronic documents based on the Law on Electronic Information and Transactions. CCTV recordings function as supporting evidence that can strengthen other forms of evidence in forming the conviction of investigators and judges. However, in practice, there are several obstacles in their use, including low-quality recordings, limited camera angles (blind spots), incomplete or deleted recordings, difficulties in identifying perpetrators, delays in obtaining recordings, lack of cooperation from CCTV owners, limited number and coverage of CCTV installations, and limited technical capabilities of investigators in handling digital evidence.

Keywords: CCTV Recordings, Electronic Evidence, Investigation, Criminal Acts, Bengkulu City Police.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam sistem pembuktian hukum pidana, salah satunya melalui penggunaan rekaman Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti elektronik. Di wilayah hukum Polresta Bengkulu, penggunaan CCTV semakin penting dalam membantu proses penyidikan perkara pidana, terutama dalam mengungkap kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV

memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan perkara pidana, yang dikualifikasikan sebagai alat bukti petunjuk dan juga sebagai dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rekaman CCTV berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang dapat memperkuat alat bukti lain dalam membentuk keyakinan penyidik dan hakim. Namun, dalam penggunaannya terdapat berbagai hambatan, antara lain kualitas rekaman yang rendah, keterbatasan sudut pengambilan kamera (blind spot), rekaman yang tidak utuh atau telah terhapus, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, keterlambatan memperoleh rekaman, kurangnya kerja sama dari pemilik CCTV, keterbatasan jumlah dan jangkauan CCTV, serta keterbatasan kemampuan teknis penyidik dalam mengelola bukti digital.

Kata Kunci: *Rekaman CCTV, Alat Bukti Elektronik, Penyidikan, Tindak Pidana, Polresta Bengkulu.*

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah penggunaan CCTV sebagai alat untuk merekam dan memantau suatu peristiwa. CCTV kini banyak digunakan di berbagai tempat, baik di ruang publik maupun privat, dan tidak hanya berfungsi sebagai alat keamanan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membantu proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan kesalahan seseorang. KUHAP mengatur jenis-jenis alat bukti secara terbatas, namun perkembangan teknologi mendorong adanya perluasan melalui pengakuan bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini memungkinkan rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan sebagai alat bukti utama dalam KUHAP.

Rekaman CCTV memiliki keunggulan karena mampu memberikan gambaran visual yang objektif mengenai suatu peristiwa, sehingga sering digunakan oleh penyidik untuk mengungkap kronologi kejadian, mengidentifikasi pelaku, dan memperkuat alat bukti lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus, CCTV menjadi bukti kunci dalam penyelesaian perkara pidana.

Namun demikian, kedudukan CCTV sebagai alat bukti masih menimbulkan perdebatan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat berbagai kendala baik secara yuridis maupun teknis, seperti kualitas rekaman yang kurang jelas, kemungkinan manipulasi data, keterbatasan prosedur pengamanan bukti elektronik, serta kesulitan dalam memperoleh rekaman.

Di tingkat praktik, khususnya di Polresta Bengkulu, penggunaan CCTV dalam penyidikan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia.

Selain itu, terdapat juga isu terkait privasi dan perlindungan data dalam penggunaan rekaman CCTV.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam penyidikan perkara pidana di Polresta Bengkulu.

METODE

Bab ini menjelaskan bahwa penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial dan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio-legal, yaitu menggabungkan aspek hukum dengan kondisi sosial di lapangan, serta menggunakan pendekatan non-judicial yang berfokus pada studi kasus tanpa melalui proses pengadilan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, atau kuesioner, khususnya dari pihak terkait seperti penyidik. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji buku, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian.

Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Bengkulu, sebagai tempat pengumpulan data utama yang berkaitan dengan penggunaan rekaman CCTV dalam penyidikan perkara pidana. Populasi penelitian mencakup pihak-pihak yang terkait dengan proses penyidikan, sedangkan sampel diambil dari pihak yang dianggap relevan dan memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis kondisi yang terjadi di lapangan serta menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas dua hal utama, yaitu kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti dan hambatan dalam penggunaannya dalam penyidikan perkara pidana di Polresta Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian, rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah, yang dikualifikasikan sebagai bukti elektronik serta dapat menjadi alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana. Penggunaannya tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai alat bukti pendukung yang memperkuat alat bukti lain dalam proses penyidikan dan pembuktian.

Dalam praktik penyidikan, rekaman CCTV sangat membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana, terutama untuk mengetahui kronologi kejadian, mengidentifikasi pelaku, serta memperjelas fakta-fakta di lapangan. CCTV sering digunakan sebagai petunjuk awal dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi bukti penting yang mengarahkan jalannya perkara.

Namun, dalam penggunaannya terdapat berbagai hambatan. Dari segi teknis, kendala yang sering muncul antara lain kualitas rekaman yang rendah,

sudut pengambilan gambar yang terbatas (blind spot), rekaman yang tidak lengkap atau telah terhapus, serta kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Selain itu, terdapat juga hambatan dalam memperoleh rekaman, seperti keterlambatan akses dan kurangnya kerja sama dari pemilik CCTV.

Dari segi yuridis dan praktis, hambatan meliputi belum adanya pengaturan yang rinci mengenai penggunaan CCTV dalam KUHAP, perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, serta keterbatasan kemampuan teknis penyidik dalam mengelola bukti digital. Selain itu, keterbatasan jumlah dan jangkauan CCTV serta sarana prasarana juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penggunaannya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun rekaman CCTV memiliki peran penting dan diakui sebagai alat bukti elektronik yang sah, penggunaannya dalam penyidikan perkara pidana masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi agar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

SIMPULAN

Bab ini menyimpulkan bahwa rekaman CCTV memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan perkara pidana, yang dikategorikan sebagai bukti elektronik dan dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Namun, penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lain sesuai dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Dengan demikian, CCTV berperan sebagai alat bantu yang memperkuat pembuktian dalam mengungkap suatu tindak pidana.

Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat berbagai hambatan dalam penggunaan rekaman CCTV, baik dari aspek teknis, yuridis, maupun praktis. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan kualitas rekaman, kesulitan memperoleh data, kurangnya standar pengelolaan bukti elektronik, serta adanya perbedaan penafsiran hukum di kalangan aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, meskipun rekaman CCTV memiliki peran penting dalam membantu proses penyidikan dan pembuktian, pemanfaatannya masih belum optimal sehingga diperlukan perbaikan dari sisi regulasi, teknis, dan sumber daya manusia agar penggunaannya dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.
Cahyani, T. D. 2023. *Hukum Acara Pidana Indonesia: Dalam Teori dan Praktik*. Malang: UMM Press.

- Edmon Makarim. 2022. *Hukum Pembuktian Elektronik di Indonesia (Edisi Revisi)*. Depok: Rajawali Pers.
- Faisal Ismail. 2024. *Sistem Peradilan Pidana dan Pembuktian Bukti Elektronik*. Bandung: Alfabeta.
- Hermansyah, M., & Rizki, S. 2023. *Teknologi Pengawasan dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lubis, T. M., Ismoyo, J. D., Indara, R., Karina, I., & Dwiprigitaningtias, I. 2024. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Mappatunru, A. M. D. 2023. *Hukum Acara Pidana: Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Purwoleksono, D. E. 2021. *Hukum Acara Pidana: Telaah Teoretis dan Praktik (Cet. ke-3)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sulastri, L. 2024. *Hukum Acara Pidana*. Jejak Pustaka.
- Supardi. 2023. *Hukum Acara Pidana*. Kencana.